

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia dan bagian dari pembangunan nasional. Pendidikan diharapkan memberikan kontribusinya untuk mengembangkan generasi penerus bangsa menjadi warga negara yang berkualitas yang mampu menghadapi tantangan akademik dan bisnis di masa depan. Pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera.

Kegiatan pendidikan bukan hanya dilakukan dan difasilitasi oleh guru disekolah tetapi juga oleh orang tua, keluarga dan lingkungan. Pendidikan harus diusahakan oleh manusia karena di anggap penting bagi setiap orang dan mengenai hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi:

“Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.”

Berdasarkan Undang-Undang diatas, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Oleh sebab

itu ke arah pencapaian fungsi pendidikan yang diharapkan, garapan pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak termasuk lingkungan keluarga, masyarakat dan pemerintah baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (Din Wahyudin. 2006:32).

Dalam dunia pendidikan, guru merupakan figur sentral dalam menyelenggarakan pendidikan, karena guru adalah sosok yang diperlukan untuk memacu keberhasilan peserta didiknya. Berbagai peran guru dalam pembelajaran, kemampuan ini perlu dimiliki oleh para guru, karena pembelajaran bukan semata-mata proses transformasi informasi atau keterampilan, tetapi suatu proses yang harus melibatkan secara aktif para siswa dalam pengembangan perilaku yang diharapkan.

Selain itu juga, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Sejalan dengan itu, guru memiliki peran yang bersifat multi fungsi lebih dari sekedar yang tertuang pada produk hukum tentang guru, seperti UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74 tentang Guru yang berbunyi “guru berperan sebagai perancang, penggerak, evaluator, dan motivator”.

Selain menjadi seorang pendidik yang profesional tugas guru bukan hanya untuk sebagai pengajar saja melainkan juga melatih keterampilan

(ranah karsa) dan menanamkan sikap serta nilai (ranah rasa).
(Muhibin,2013:251)

Namun, dengan semakin pesatnya perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, tidak mengubah peranan sosial masyarakat. Kehidupan masyarakat yang konservatif tetap mengedepankan tradisi-tradisi lama yang dianggapnya adalah benar. Meskipun ilmu pendidikan menempati seluruh kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mengubah dinamika sosial dan pemikiran ke arah pembaharuan.

Salah satunya adalah pernikahan usia dini, hal ini sangat terkait dengan hak orang tua atau wali untuk menikahkan anaknya, tanpa disertai kemauan anak itu sendiri. Dalam beberapa kasus di masyarakat, karena alasan hubungan kekeluargaan atau mempertahankan status sosial orang tua seringkali menjodohkan atau bahkan menikahkan anak mereka dengan saudaranya sejak masih belia.

Secara hukum pernikahan usia anak dicantumkan oleh Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1947 tentang pernikahan. Undang-undang ini memperbolehkan anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilanbelas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (Enambelas) tahun.” Pasal 26 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan dini. Sebagaimana UU Pernikahan, bahwasanya tidak ada ketentuan

ataupun sanksi untuk melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini.

Kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah sehingga membuat sebagian masyarakat masih ada yang menikahkan anaknya pada usia dini. Salah satu contoh di Desa Gili Anyar masih banyak yang menikahkan anaknya pada usia dini. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu, Faktor dari pergaulan atau lingkungan, faktor tradisi, dan faktor ekonomi.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rifi Hamdani (2013) yang berjudul “*Tradisi Perjodohan dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk tradisi perjodohan dalam kehidupan madura migran adalah suatu konstruksi sejarah, konstruksi sosial budaya dan konstruksi ekonomi, selain itu juga merupakan sebuah tradisi menikahkan putra-putrinya mereka menjauhi sebutan perawan tua (*parabhen tuah* atau *parabhen tak pajuh lakeh*) karena hal tersebut disebut aib, dengan demikian budaya menikah dini atau menikah pada usia muda masih sering dilakukan para orang tua. Penelitian Rifi Hamdani relevan dengan penelitian ini, persamaannya yaitu terdapat pada objek perjodohan dengan subyek penelitian tingkat usia dini.

Sebagian dari kelompok masyarakat tertentu tidak mau mengubah tradisinya meskipun bertentangan dengan perkembangan pendidikan saat ini. Contoh saja maraknya pernikahan terhadap usia sekolah dasar yang

sampai saat ini masih dipegang teguh oleh kelompok masyarakat tertentu. Pernikahan terhadap usia sekolah dasar merupakan tradisi turun temurun yang sifatnya adalah ideologis dan tidak bisa terbantahkan. Hal ini banyak terjadi terutama di Desa Gili Anyar. Lalu bagaimana mencegah pernikahan pada usia dini ketika dihadapkan dengan perkembangan pendidikan saat ini?

Alasan peneliti memilih judul peran guru dalam pencegahan pernikahan dini pada siswa sekolah dasar (studi guru SDN Telang 2) , karena guru yang dipandang sebagai keluarga kedua sebagai orang yang mendidik dan mengawasi anak sekolah dasar. Selain itu, peran guru mampu menjembatani antara tradisi dan konteks kekinian dengan pengembangan pengetahuan. Dimana, tradisi yang terkadang menjadi ideologi sentral bagi masyarakat dan tidak mampu untuk dibantah, terkadang gurulah yang mencarikan benang merah penyelesaiannya. Tentunya dengan berbagai metode dan pembelajaran keilmuan yang tidak saling menjustifikasi kepercayaan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Guru Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswa Sekolah Dasar (Studi Guru SDN TELANG 2)”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka setidaknya penulis mendapatkan beberapa rumusan dalam penelitian yang akan dilakukan ini, yakni sebagai berikut :

1. Apakah guru mengetahui fenomena pernikahan ketika usia sekolah dasar?
2. Bagaimana persepsi guru tentang fenomena pernikahan ketika usia sekolah dasar?
3. Bagaimana upaya guru untuk mencegah fenomena pernikahan ketika usia sekolah dasar?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperjelas, bahwa guru juga tahu tentang fenomena pernikahan ketika usia sekolah dasar.
2. Untuk mengetahui pandangan pemikiran guru terhadap fenomena pernikahan ketika usia sekolah dasar.
3. Untuk mengetahui tindakan guru untuk mencegah fenomena pernikahan ketika usia sekolah dasar.

1.3 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu:

1. Dapat memberikan manfaat tentang pengalaman, wawasan, pengetahuan dan penalaran tentang pernikahan ketika usia sekolah dasar.
2. Dapat menjadi rangsangan positif terhadap peran guru untuk memberikan pengetahuan tentang dampak positif dan negatifnya mengenai pernikahan ketika usia sekolah dasar.

1.4 Asumsi Penelitian

Untuk lebih menyederhanakan dan mengurangi kompleksitas masalah, maka diambil asumsi-asumsi penelitian. Asumsi yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Guru mengetahui dinamika kehidupan lingkungan sekitar tentang pernikahan ketika usia sekolah dasar.
2. Persepsi guru terhadap pernikahan ketika usia sekolah dasar
3. Berkembang-kuatnya mitos-mitos orang dahulu.
4. Tindakan guru dalam mencegah pernikahan ketika usia sekolah dasar.

(HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN)